

**KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN LOGAS TANAH
DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018**

Oleh : Adinda Wulandari

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Authority is a power at government to doing the function and the duty based on regulation constitution. Subdistrict head is a leader as territory device at district or sub-district. Subdistrict head domiciled as a coordinator of organization government at sub district area, his located at down and have a responsible to district head by region secretary district or city. With other word Authority is a power that have base to take action or dead of law so that not arise law consequence, that is materialized a authority.

Formulation of the problem in this research is “ why authority of sub-district in coordinated effort the organization peace and public order at “Logas Tanah Darat” sub-district not yet optimal? And aim of this research is to know the factor that cause peace and public order at Logas Tanah Darat sub-district. This research use Qualitative descriptive approach.

The results of this research is still the less coordination of doing sub-district party, less communication of society to high party is cause of problem that happen not yet can to handled goodly because sub-district head not fully have the responsible. Often happen a changes of official make sub-district head cannot to give permission to new arrivals society about establishment of worship house, very much the problem abandoned by sub-district so happen a less optimal of handled a problem.

Keyword: Authority of sub-District Head, Peace and Public Order

Pendahuluan

Kecamatan Logas Tanah Darat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 25.996 jiwa dengan luas wilayah 380,34 km² atau sekitar 4,97% dan terdiri dari 15 desa. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian DiKecamatan Logas Tanah Darat karena Kecamatan Logas Tanah Darat merupakan Kecamatan yang strategis bagi banyak penduduk pendatang dari luar Daerah, sehingga memiliki potensi besar terjadinya konflik antara penduduk pendatang dan penduduk asli setempat.

Di Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat 15 desa. Berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan penulis pada Kecamatan Logas Tanah Darat, setiap warga masyarakat saling berinteraksi dengan baik. Namun terdapat suatu masalah yang ditimbulkan dengan seiring banyaknya penduduk pendatang yang dianggap mengancam persatuan penduduk setempat, khususnya dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam hal beribadah. Mayoritas penduduk pendatang tersebut adalah beragama Kristen, sehingga mereka beribadah dan mengembangkan ajarannya sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut.

Kecamatan Logas Tanah Darat dilihat dari persebaran penduduk menurut Agama dan Aliran kepercayaan memiliki persebaran yang tidak merata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Penduduk Penganut Agama dan Aliran Kepercayaan Menurut Desa Di Kecamatan Logas Tanah Darat Tahun 2018

N o	Desa/K eluraha n	Isl am	Kri ste n	Kat holi k	Aliran Keper cayaa
--------	------------------------	-----------	-----------------	------------------	--------------------------

					n
1	Sekijan g	70 3	-	-	-
2	Teratak Rendah	25 1	-	-	-
3	Perhent ian Luas	2.1 93	6	-	-
4	Logas	83 5	41	-	-
5	Sungai Rambai	20 8	-	-	-
6	Ramba han	75 8	-	-	-
7	Lubuk Kebun	66 8	184	-	-
8	Situgal	26 7	-	-	-
9	Hulu Teso	1.8 35	-	-	-
1 0	Sukaraj a	2.1 89	10	-	-
1 1	Sako Margos ari	1.4 34	-	-	-
1 2	Giri Sako	2.9 82	120	-	-
1 3	Kuanta n Sako	4.8 62	-	16	-
1 4	Sidodad i	3.2 24	-	-	-
1 5	Bumi Mulya	4.4 36	-	-	-
Total		25. 99 6	361	16	0

Sumber: Kantor Camat Logas Tanah Darat, 2018

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa persebaran penduduk berdasarkan agama terbesar secara tidak merata, artinya terdapat Desa yang warga masyarakatnya hanya memiliki satu agama tetapi ada pula desa yang warga masyarakatnya memiliki perbedaan agama. Sarana dan prasarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Logas Tanah Darat yang memiliki izin bangunan adalah 23 bangunan Mesjid dan

62 bangunan Mushallah. Namun terdapat suatu masalah yang terkait di Desa Lubuk kebun dimana pada Desa tersebut terdapat sebuah bangunan yang diperuntukan sebagai rumah ibadah dimana bangunan tersebut berdiri tanpa izin pendirian sebuah bangunan yang berdasarkan peraturan, dan juga tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai sebuah rumah ibadah. Hal ini menjadi sebuah konflik dan pertentangan bagi masyarakat di Kecamatan Logas Tanah Darat secara umum dan bagi masyarakat Desa.

Lubuk Kebun khususnya.

Camat dalam pimpinan kecamatan bertugas berdasarkan dalam pasal 10 huruf c tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dapat dilihat sebagai berikut yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. Senergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

Forum koordinasi pimpinan kecamatan dapat dilihat dalam pasal 16 ayat 2 pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum dikecamatan
2. Deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
3. Pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum
4. Penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum

5. Pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal diwilayah.

Tabel 1.2
Daftar Gereja yang tidak memiliki izin
Di Kecamatan
Logas Tanah Darat Tahun 2018

No	Daftar Nama Gereja	Jumlah
1	Gereja Protestan Indonesia (GPI)	2
2	Huria Kristen Protestan (HKBP)	1
3	Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)	1
4	Gereja Bethel Injil Sipenuh (GBIS)	1
5	Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdi)	2
6	Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)	1

Sumber: Wawancara dengan Bapak Guru J. Butar, 2018

Masalah diatas didukung berdasarkan fenomena dilapangan, dimana ditemukan pembangunan sebuah gedung yang dijadikan tempat ibadah terutama pada hari Natal dan Tahun Baru oleh umat kristiani dari jemaat GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) yang terletak didusun Teratak Air Hitam Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat pendirian bangunan tersebut belum memiliki izin mendirikan sebuah bangunan, dan didirikan tidak jauh dari lokasi tempat ibadah yang dibakar massa pada tanggal 01 Agustus 2011. Kemudian ditemukan juga pembangunan sebuah gedung yang akan digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat kristiani yang berlokasi di Simpang Kampar Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan, melihat dari tugas Camat tersebut maka kecamatan dibedakan dalam 2 (dua) tipe kecamatan yang terdiri dari atas:

1. Kecamatan tipe A untuk mewedahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar.
2. Kecamatan tipe B untuk mewedahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan. Perbedaan klasifikasi kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk sekarang ini kecamatan diatur dengan klasifikasi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi klasifikasi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Dari sini terlihat betapa kuatnya posisi dan kewenangan seorang camat di wilayah kecamatan. Camat dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah dalam menjalankan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Logas Tanah Darat di Desa Lubuk Kebun berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sangatlah ditentukan oleh kemampuan aparat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan tugas tersebut. Selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk melaksanakan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota, camat juga mempunyai tugas berdasarkan rincian pasal 50 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati/walikota
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ada dikecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Mengingat begitu banyak dan kompleksnya tugas yang harus dilakukan oleh camat, maka penulisan memfokuskan pembahasannya pada huruf (c) dalam rincian tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Camat

tidak lagi menjadi Kepala Daerah, melainkan sebagai Perangkat Daerah. Hal ini menyatakan dengan jelas dalam pasal 209 ayat (2) pada Undang – Undang 23 Tahun 2014 yaitu: Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan tugas umum pasal 50 ayat 3, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 yang menjelaskan pada pasal 4 bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pemerintah Kecamatan merupakan wujud nyata dalam suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan pemerintah secara umum dalam melayani masyarakat pemerintah merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan atau desa. Camat sebagai pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. dimana pelimpahan kewenangan tersebut juga diatur dan dijelaskan pada Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat. Dengan kata lain Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam lingkup wilayah Kecamatan.

Dimana yang dimaksud dengan mengkoordinasikan dengan kata dasar koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Menghadapi fenomena ini maka sangat dibutuhkan Kewenangan dari berbagai pihak terutama Camat yang merupakan koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat, karena dikhawatirkan permasalahan tersebut dapat mengganggu keamanan serta ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan fenomena tersebut camat juga diharapkan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang bernuansa sara dan menjaga kerukunan sesama beragama agar tidak mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah pada bab IV(empat) tentang pendirian rumah ibadah pada pasal 14 ayat 2 huruf a dijelaskan bahwa syarat pendirian ibadah harus dengan mengumpulkan 90 (sembilan puluh) daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah dan disahkan oleh pejabat setempat serta mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa.

Permasalahan yang ada dapat dihadapi dan diselesaikan apabila aparatur pemerintahan yang disini dikhususkan kepada Camat yang merupakan pimpinan Kecamatan agar dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai koordinator dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna mencapai tujuan dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan persoalan yang ditemui menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Logas Tanah Darat. Khususnya Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan. Untuk itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengangkat judul: **Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dirumuskan masalah yang akan menjadi pedoman dalam penelitian yaitu: **Mengapa Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Logas Tanah Darat Belum Optimal?**

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Logas Tanah Darat.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan belum Optimalnya Kewenangan Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Logas Tanah Darat.

Kerangka Teori

1. Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Sudrajat Tedi wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum

publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh dasar dan hukum, dalam konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa pengguna wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna bahwa adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Philipus M. Hadjon dalam Sudrajat Tedi mengatakan setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Prajudi Atmosudirdjo dalam Sudrajat Tedi berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel tertentu saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang wewenang, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Adanya pelipahan wewenang dapat memicu dinamika organisasi, yaitu pimpinan dapat memberikan gambaran tertentu dalam bidang tugasnya, dari pimpinan yang paling tinggi sampai pejabat yang berkedudukan yang paling

rendah, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jenjang yang tepat.

Camat sebagai pimpinan kecamatan dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota. Yang dimaksud dengan wewenang adaah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan yang telah ditentukan

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Sudrajat Tedi menjelaskan pengertian atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:

- a. Attibuttie, toekenning van eenbestuurbevoegdheid door enn weigever aan een bestuursorgaan
- b. Delegatie, overdracht van een bevoeheid van het ene bestuursorgaan aan een ander
- c. Mandaat, een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem unitoefenen door een ander

Namun secara konsep Negara Kesatuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak akan terlepas dari Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, karena Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaanya kepada unit-unit konstituen, tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali. Weber membagi 3 macam wewenang, yaitu :

1. Tradisional, yaitu berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi adalah wajar dan patut dihormati.

2. Kharismatik, yaitu berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religious seorang pemimpin.

3. Rasional-legal, yaitu berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.

Wewenang yang dimiliki seorang camat merupakan kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Koordinasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di wilayah kecamatan, camat memiliki banyak peran dalam fungsi, salah satu peran yang dilakukan camat adalah melakukan koordinasi dengan badan atau lembaga lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana dijelaskan pada pasal 50 (3) huruf c bahwa salah satu Kewenangan Camat adalah mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi yang dimaksud adalah hubungan kerjasama yang dilakukan Camat sebagai upaya atau kegiatan mendinergikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak akan terjadi konflik dalam pekerjaan oleh pegawai yang mengakibatkan pekerjaan tumpang tindih dan tidak selesai sesuai dengan harapan pemimpin.

Koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Handyaningrat pada hakikatnya, koordinasi diketengahkan sebagai berikut:

1. Akibat logis dari pada adanya prinsip pembagian habis tugas, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
2. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, di mana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
3. Koordinasi juga akibat adanya rentang/jenjang pengendalian, di mana pimpinan wajib membina, membimbing mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan di bawah wewenang dan tanggung jawab.
4. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan imuan.
5. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip jalur ini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi.
6. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik, oleh karena itu, komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting tercapainya koordinasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa koordinasi adalah hasil akhir dari pada hubungan kerja (komunikasi).
7. Perwujudan dari pada kerja sama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerja sama.

Menurut Handyaningrat dalam Sudrajat Tedi koordinasi adalah usaha penyusaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Moony mendefinisikan koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Untuk menjalankan organisasi secara baik, serasi dan simulant perlu adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Melalui jalinan kerja efektif akan menyebabkan organisasi dengan efektif pula serta dimungkinkan juga akan efisien. Untuk melaksanakan pembagian tugas itulah bahwa koordinasi sangat memegang peranan penting terutama dalam rangka menciptakan kesatuan tindakan, terpadu dan serasi antara pejabat dalam mengambil keputusan dengan cara pelaksanaannya.

Kesimpulanya koordinasi sebagai alat bagi pemimpin untuk proses pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang terpisah-pisah.

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar dengan berbagai unsur didalamnya. Oleh karena itu aparatur pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam segala aspek, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik antar unsur aparatur pemerintah, diharapkan pencapaian tujuan secara keseluruhan akan dapat diraih secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan/instansi/unit-unit dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat sari pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan dalam suatu kerja sama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya sugandha menjelaskan jenis-jenis koordinasi sebagai berikut:

1. Koordinasi interen adalah koordinasi antar pejabat atau unit didalam suatu organisasi
2. Koordinasi eksteren adalah koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi
3. Koordinasi horizontal adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai

tingkat hirarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi yang seerajat atau organisasi yang setingkat

4. Koordinasi vertikal adalah koordinasi antar pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasnya atau unit tingkat atasnya langsung juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya
5. Koordinasi diagonal adalah koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hirarkinya
6. Koordinasi fungsional adalah koordinasi antar pejabat, antar unit, atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinatonya mempunyai fungsi tertentu.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yaitu merupakan sebuah penelitian kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari organ-organ yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Logas Tanah Darat, Lokasi ini diambil berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu adanya gangguan keamanan yang

dirasakan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga bagaimana Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan penyelesaian masalah yang terjadi.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Jadi dalam data primer sumber datanya diperoleh melalui wawancara responden. Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah:

1. Belum Optimalnya Kewenangan Camat dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Logas Tanah Darat. Kendala yang dihadapi oleh camat yaitu letak geografis yang sangat luas, yang sangat menyulitkan adalah sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan yang sangat menyulitkan masih tedapat jalan yang belum diperbaiki atau yang belum di aspal dan juga bagi instansi dan perangkat desa pada waktu di adakan rapat tidak semua mereka hadir pada saat rapat maka distulah tidak berjalannya koordinasi seorang camat.

2. Banyak Gereja berdiri tanpa izin yang mana terdapat beberapa gereja yang ditemui dilapangan terdapat Delapan Gereja (8) yang tidak memiliki izin untuk mendirikan sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk beribadah bagi umat kristiani terdapat di desa Lubuk Kebun tepatnya.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, foto-foto, rekaman video, rekaman suara, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemeintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

Kecamatan, Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan yang dapat memperkaya data primer. Jadi dalam data sekunder sumber datanya diperoleh melalui dokumentasi

Peneliti dalam teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Terkait dengan masalah penelitian, teknik pengumpulan data diperoleh teknik wawancara tidak terstruktur, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek penelitian.

Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung terus-menerus, bersamaan dengan pengumpulan data. Analisi awal biasanya sederhana saja, namun akan berkembang kompleks seiring dengan perkembangan riset. Penelitian yang penulis buat yaitu dilakukan dengan analisis kualitatif, penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dimana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan. Data dianalisis dan diolah dengan cara:

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis data di lapangan yang mendukung penelitian ini.
2. Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dalam bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dalam penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat diverivikasi.
3. Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi

yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Menarik kesimpulan, menarik kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dimana data harus diuji kebenarannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Logas Tanah Darat Tahun 2018

Camat merupakan salah satu mata rantai pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan sangat bertanggung jawab kepada Bupati. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya yang berada dalam wilayah kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat.

Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi merupakan hal penting yang harus diterapkan. Seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan oleh Camat Logas Tanah Darat dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bagaimana kewenangan Camat dalam berkoordinasi dengan bagian yang ada di wilayah kecamatan, baik koordinasi yang bersifat horizontal dengan pegawai yang berada dibawah kepengemimpinannya seperti kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum, maupun secara vertikal dengan instansi yang berada dalam wilayah kecamatan seperti kepala sektor

Logas Tanah Darat dan kepala urusan Agama dan berbagai instansi lainnya yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat demi tercapainya pemerintahan yang baik. Camat sebagai pemimpin organisasi akan sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasi Kecamatan. Hal tersebut terjadi karena pemimpin organisasi yang menentukan akan dibawah kemana organisasi itu bergerak.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan yang diletakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, sehubungan dengan hal itu maka pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembanguna daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan kehidupan yang tertib dan tertur. Sebagai pemimpin pada lingkungan kecamatan, camat berwenang dalam melakukan koordiansi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena dengan berkoordinasiakan memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Ketentraman merupakan suatu kebutuhan batin dan lahir setiap individu, demi tercapainya keamanan dan ketertiban dikalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan.

Camat sebagai pemimpin kecamatan harus mengkoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Camat Logas Tanah Darat tentang Kewenangan dan fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi.

“Koordinasi berfungsi untuk mendukung keberhasilan organisasi, tanpa koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, koordinasi bertujuan untuk mendukung tercapainya program organisasi serta untuk mengetahui sejauh mana program tersebut sudah terlaksana. Sejauh ini koordinasi yang diterapkan pada Kantor Camat berjalan secara rutin, memulai pertanggung jawaban dari bagian umum kesekretaris camat kemudian langsung pada Camat sebagai pimpinan organisasi”.(Wawancara dengan Camat Logas Tanah Darat Bapak Jhon pitte Asli dikantor Camat Logas Tanah Darat, tanggal 04 September 2018 pukul 09:15 Wib)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan kegiatan manajemen yang telah dilakukan secara rutin pada Kantor Camat Logas Tanah Darat. Camat menyadari bahwa tanpa koordinasi yang baik maka organisasi tidak akan berjalan secara efektif, meskipun demikian koordinasi yang dilakukan tentunya akan memiliki kendala-kendala dimana maksud dan tujuan dari koordinasi adalah menyatupadukan semua unsur organisasi yang tentunya berada sehingga berkerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Camat telah mengoordinasikan semua bagian yang ada dengan memberikan pengaturan dan

pembagian tugas secara jelas pada setiap pegawai melalui peraturan yang disusun oleh Camat sendiri yaitu melalui Nota Dinas.

Kemudian dilanjutkan oleh bapak Jhon Pitte Asli bapak Camat Logas Tanah Darat yang telah mengkoordinasikan semua bagian yang ada dengan tugas yang telah diberikan pengaturan dan pembagian tugas secara jelas sesuai dengan tupoksi kecamatan.

“Nota dinas dibuat berdasarkan banyaknya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan, agar setiap tugas dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan pertanggung jawaban nya masing-masing, maka saya harus membagi tugas kesemua pegawai, disini tidak ada pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab, sehingga jika pegawai tidak melakukan tugas nya maka pegawai itu tidak bertanggung jawab atau lalai dengan tugasnya.”(Wawancara dengan camat Logas Tanah Darat bapak Jhon Pitte Asli dikantor Camat Logas Tanah Darat, Tanggal 04 September 2018 pukul 09:15 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Camat tentang apa yang disampaikan kepada pihak pegawainya dan menjelaskan tugas yang diberikan kepada setiap pegawainya agar tidak terjadi benturan atau kesamaan tugas yang dijalankan oleh setiap pegawai yang juga memudahkan jalanya koordinasi bagi Camat.

Camat dalam menggunakan kewenangan senantiasa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa atau mengadakan rapat koordinasi, sehingga masing-masing

pihak dapat mengetahui dan menjalankan tugas dan fungsinya yang ada di wilayah kecamatan, camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Setiap bulan selalu diadakan rapat pertemuan selain dengan Staf atau Pegawai Kantor Camat, camat juga mengundang instansi lainnya seperti kepala sektor (Kapolsek) dan kepala urusan Agama dan seluruh kepala Desa yang ada di Kecamatan Logas Tanah Darat.

Koordinasi yang baik dan terarah sangat membutuhkan kerjasama antara koordinator dan yang di koordinir, dengan demikian maka seorang koordinator dalam pelaksanaan kegiatan harus mempunyai sikap atau strategi khusus agar yang di koordinir bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan sehingga tujuan bersama dapat terpenuhi dengan baik.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa indikator untuk mengukur atau tindakan pelaksanaan penetapan koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu: Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

1. Kewenangan

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsep Negara hukum yang demokrasi atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan disetiap Negara yang menganut konsep Negara hukum.

Pelaksanaan Kewenangan Camat sebagaimana tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan

pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/walikota kepada Camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan hal ini diatur pada pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
2. Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan
3. Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintahan

Menurut Leyland dan Terry Woods dalam Alminuddin Ilmar dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan kedua setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Guru J. Butar selaku warga masyarakat pendatang atau Agama non muslim ia mengatakan:

“Disini kami sangat berharap kepada pihak pemerintah atau kecamatan bisa memebrikan izin untuk mendirikan rumah ibadah agar bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing, Cuma disitu tadi persyatan yang diberikan sangat lah sulit yaitu tertulis dalam peraturan dalam metri agama 90 dari penduduk asli Agama Kristen dan 60 dari Agama Islam”. (Wawancara dengan bapak Guru J. Butar disimpang Kampar Desa Lubuk Kebun, Tanggal 15 Oktober 2018 pukul 11:59 Wib)

Keterangan diatas menjelaskan bahwa adanya permohonan dari penduduk pendatang kepada kepala desa untuk memberikan izin mendirikan sebuah gereja sebagai rumah ibadah mereka. Namun tidak semudah itu untuk memberikan izin kepada pihak pendatang harus sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Camat Logas Tanah Darat Bapak Jhon Pitte Asli ia mengatakan:

“Dalam pendirian rumah ibadah telah diatur dan ditetapkan bagaimana proses serta syarat yang telah ada dan yang harus dipenuhi, jika pihak tersebut tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan maka pihak Kecamatan tidak bisa memeberikan izin begitu saja kepada umat Agama Kristiani.”(Wawancara dengan bapak Camat Logas Tanah Darat bapak Jhon Pitte Asli, Tanggal 04 September 2018 pukul 09:15 Wib)

Selain tokoh agama pemerintahan juga sangat berpengaruh dengan kerukunan antar umat beragama. Umat beragama dan pemerintahan daerah harus melakukan upaya bersama dalam

pemeliharaan kerukunan umat beragama, dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan.

a. Atribusi

Berarti adanya pemberian suatu wewenang oleh rakyat melalui wakilnya di perlemen kepada pemerintahan, dan tindakan pemerintah menjadi sah secara yuridis. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Camat Jhon Pitte Asli ia mengatakan

“Camat memang memiliki tugas penting atau dia telah diberikan Kewenangan dari Pemerintah tapi kami disini tidak sepenuhnya menjalankan tugas yang telah diberikan. Jika ada masalah terjadi didesa kesatuan tindakan bisa diperoleh keputusan bersama yang diadakan pada waktu pertemuan, tapi disini tidak semua masyarakat atau instansi aparaturnya hadir dalam rapat tersebut.”(Wawancara dengan bapak Camat Logas Tanah Darat Jhon pitte

*Asli, Tanggal 04 September
2018 pukul 09:15 Wib)*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa ketidak hadirannya sebagai aparatur desa dan instansi dalam rapat yang dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan tindakan, merupakan faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi. Selain bentuk rapat dan pertemuan yang diadakan dalam upaya melakukan koordinasi sebaiknya Camat menciptakan suatu aturan yang mengatur seluruh masyarakat demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.

Camat sebagai pemimpin bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasi Pemerintahan khususnya di lingkungan Kecamatan. Hal tersebut terjadi karena camat mempunyai kewenangan yang berbeda dengan satuan kerja perangkat daerah lain yang ada di pemerintah yaitu kewenangan atributif.

b. Delegasi

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat Keputusan (besluit) oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan

wewenang tersebut Peraturan kebijakan) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pemeliharaan kerukunan umat Beragama dibantu juga oleh Tokoh Agama dimana Tokoh Agama juga berperan aktif dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum apalagi masalah tentang pendirian Rumah Ibadah yang mana Rumah tersebut terletak didesa Lubuk Kebun masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Camat Logas Tanah Darat bapak Jhon Pitte Asli ia mengatakan:

“Intinya Kewenangan Camat dalam pendirian Rumbah Ibadah harus terpenuhnya syarat-syarat untuk pendirian Gereja. Kewajiban Camat yaitu menjaga suasana yang kondusif jika ada suasana yang tidak kondusif camat bisa mengambil tindakan-tindakan itupun harus ada batas-batasnya”.

(Wawancara dengan Camat Logas Tanah Darat bapak Jhon Pitte Asli Tanggal 04 September 2018 pukul 09:15 Wib)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bagaimana camat dalam mengambil keputusan Camat tidak bisa memberi izin untuk masyarakat pendatang untuk membangun sebuah Gereja atau Rumah Ibadah bagi umat Kristiani, karena disini penduduk nya mayoritas islam berdiri Gereja sebagaimana realisasi, tidak ada permasalahannya selama kita menjaga toleransi umat beragama denagan baik. Cuman itu tdi mayoritas Islam berdiri Gereja ada semacam kekhawatiran dari masyarakat karna tumbuh satu maka akan berkembang.

c. Mandat

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandat, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandat adalah tanggung jawab. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu dasar hukum, dan konformitas hukum.

Dari uraian tiga jenis wewenang diatas secara jelas dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintahan yang menjadi dasar tindakan perbuatan pemerintahan yakni wewenang yang diperoleh secara atribusi dan berasal dari peraturan perundang-undangan adalah bersifat asli. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindakan atau perbuatan pemerintahan didasarkan pada wewenang atribusi, maka pemerintahan menerima wewenang atribusi dapat menciptakan wewenang pemerintahan yang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan demikian maka tanggung jawab intern maupun ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada pemerintah selaku penerima wewenang pemerintahan.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah sebagai kewenangan untuk mengerahkan, menyalurkan, menyelaraskan, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif

spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Dari pengertian koordinasi yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Koordinasi adalah proses kesepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Dalam proses penyelenggaraan sistem pemerintahan koordinasi sangat penting dan dibutuhkan karena pada hakekatnya pemerintahan merupakan suatu organisasi yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu roda pemerintahan, oleh karena itu aparatur pemerintahan yang merupakan penggerak untuk kemajuan pemerintahan harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam segala aspek.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Camat Logas Tanah Darat bapak Jhon Pitte Asli ia mengatakan:

“Dalam hal ini koordinasi sangat menyangkut tentang kerjasama yang saling ketergantungan atau saling membutuhkan, maka koordinasi ini sangat diperlukan pemerintahan merupakan suatu organisasi yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu roda pemerintahan baik dipemerintahan pusat maupun ditingkat kecamatan. Koordinasi yang baik juga menentukan kinerja yang baik juga dalam suatu koordinasi .” (Wawancara dengan Camat Logas Tanah Darat bapak Jhon Pitte Asli Tanggal 04 September 2018 pukul 09:15 Wib)

Pemerintahan kecamatan adalah salah satu organisasi pemerintahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat.

Tujuan dari koordinasi yang dilakukan oleh camat sebagai pimpinan kecamatan adalah demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Koordinasi yang dilakukan berdasarkan wewenang yang telah dilakukan oleh bupati kepada camat, Camat memiliki hak untuk memerintahkan seluruh unsur yang ada di kecamatan untuk melakukan berbagai upaya dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Camat Jhon Pitte Asli sebagai Camat Logas Tanah Darat ia mengatakan:

“Koordinasi yang dilakukan merupakan kerja sama dalam menyelesaikan setiap tugas yang dibebankan kepada setiap pegawai yang ada pada pemerintahan kecamatan Logas Tanah Darat, termasuk instansi aparat desa yang ada dengan adanya koordinasi memudahkan untuk berkerja sama dalam organisasi didalam ketentraman dan ketertiban umum dikalangan masyarakat”. (Wawancara dengan bapak camat Logas Tanah Darat bapak Jhon Pitte Asli, Tanggal 04 September 2018 pukul 09:15 Wib)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa setiap pelaksanaan tugas yang diberikan Camat dilakukan dengan baik sesuai tugas yang telah diberikan oleh pihak kecamatan sehingga mempermudah dalam mencapai

tujuan. Camat sebagai koordinator diharapkan bisa menciptakan suasana yang aman dan tertib, meskipun setiap aspirasi tidak bisa diterima akan tetapi camat bisa memberikan pengertian dan bimbingan kepada masyarakat melalui aturan dan peraturan agar menjaga kerukunan terutama dalam hal bersifat ibadah.

Konsep dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah bagaimana agar tindakan/perbuatan pemerintahan itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan baik secara lahiriah maupun batiniah.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Logas Tanah Darat Tahun 2018

Ketentraman dan ketertiban umum kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi harus adanya kerja sama antara Pegawai dengan Camat atau Masyarakat, harus ada Nota Dinas/Rapat sebaiknya Camat menciptakan suatu aturan yang dapat mengatur masyarakat demi terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Kurang Optimalnya Kewenangan Camat Logas Tanah Darat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Logas Tanah Darat adalah:

1. Faktor internal

- a. Tidak adanya kewenangan secara langsung yang dimiliki oleh camat untuk membuat sanksi kepada setiap pelanggaran terjadi, karena camat hanyalah menjalankan wewenang

- dari kepala daerah (Bupati)
- b. Sering terjadinya pergantian pejabat atau mutasi camat dan pejabat Eselon yang menjadi pimpinan yang menangani masalah yang terjadi.
 - c. Terlalu banya masalah yang ditangani oleh camat sehingga kurang optimalnya penanganan mengenai suatu permasalahan
2. Faktor eksternal
- a. Kurang partisipasi aparatur desa dan instansi yang ada pada Pemerintahan Kecamatan untuk berkoordinasi dengan mengikuti rapat atau pertemuan atau pertemuan yang diadakan oleh Kecamatan.
 - b. Kewenangan serta masyarakat yang menjadi salah satu hal mempengaruhi kurang optimalnya kewenangan camat, sebab masyarakat hanya bisa mengeluh dengn apa yang terjadi tanpa bertindak untuk menangani ketidak amanan tersebut.
 - c. Kurangnya komunikasi pihak Camat ke pihak desa untuk mengoordinasikan setiap kejadian atau masalah yang terjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan bangunan rumah ibadah dengan camat dan satuan polisi Logas Tanah Darat.

Terciptanya koordinasi yang baik tentunya akan mempermudah terwujudnya ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat yang jug merupakan tujuan dari organisasi. Koordinasi tidak terlepasnya dari komunikasi yang baik, sehingga hal ini juga menjadi Faktor yang turut mempengaruhi bagaimana kewenangan Camat dalam mengadakan koordinasi kepada bagian dikoordinasikan. Kominukasi yang baik akan menghasilkan koordinasi yang baik. Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan,percecokan,kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan menyatukan dan melaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang baik.

Proses koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, terdapat beberapa indicator, selainfaktor internal yang terdapat pada individu Camat sebagai pimpinan juga terdapat faktor ekstenal yang menyebablan kurang optimalnya kewenangan Camat dalam mencapai tujuan hal yang paling penting adalah komunikasi yang melekat dari pelaksanaan koordinasi, koordinasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik antara unsur pelaksana koordinasi. Koordiansi adalah suatu kerja sama antara instansi lain dengan pihak kecamatan tanpa kerja sama yang baik maka tidak akan berjalannya suatu kegiatan atau organisasi pemerintahan. Dimana camat juga membutuhkan masukan atau saran dari pihak masyarakat dan pihak instansi lain apabila camat bekerja sendiri maka tidak akan merjalan suatu kegiatan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab diatas tentang “Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan camat secara langsung yang dimiliki oleh camat untuk memberikan sanksi bentuk pelanggaran yang terjadi tidak ada, karena camat hanya menjalankan wewenang dari kepala daerah/Bupati.
2. Cara dilakukan camat untuk mengatasinya masalah yang ada yaitu memberi teguran atau musyawara kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak intansi lainnya. Camat belum bisa melakukan koordinasi atau kerjasama yang baik
3. Kurang optimalnya Kewenangan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Logas Tanah Darat dikarekan letak geografis yang sangat luas, yang sangat menyulitkan adalah sarana dan prasarana seperti infastruktur jalan yang menyulitkan masih terdapat jalan yang belum diperbaiki, Kurangnya partisipasi aparat desa dan intansi yang terkait pada pemerintahan kecamatan untuk berkoordinasi dengan mengikuti rapat atau pertemuan yang diadakan oleh pihak kecamatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Koordiansi yang baik dan efektif hanya dapat terwujud secara optimal apabila ada kerja sama yang baik antara yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasi. Untuk hal ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya dalam koordinas di Kecamatan Logas Tanah Darat. Hal yang penting yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan efektif diantara semua unsur yang terlibat atau terkait dalam koordinasi organisasi dikecamatan.
2. Dalam mengenai faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kewenangan camat dalam melakukan koordinasi, Camat harus dapat memberikan arahan yang baik bagi setiap intansinya baik pihak pegawai maupun dari masyarakat.
3. Bagi masyarakat harus bisa menjaga ketentraman dan ketertiban umum secara baik agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam masalah perbedaan keyakinan, serta agar kepala desa untuk berperan aktif dalam setiap upaya memberikan laporan kepada pihak Kecamatan jika terjadi permasalahan didesanya.
4. Bagi masyarakat pendatang seharusnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan harus memenuhi persyaratan yang telah ada, yang mana sudah ada dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu

Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta

Burhan Bungin, 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Putra Grafika

Budiardjo, Mariam, 2008. Dasar-Dasar Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Hasibuan, Melayu S.P. 2005. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: edisi. Revisi. Bumi Aksara

Moh, Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Graha Indonesia

Rahardjo Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu Ruko Jambusari No. 7a

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung CV Alfabeta

Sudrajat Tedi, 2017. Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan. Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemiliharaan Kerukunan Umat Beragama, Peberdayaan forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

Skripsi

Novitra Habibi, peran camat dalam mengkoordinasikan kerentraman dan ketertiban umum di Kecamatan tampan Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018

Bukhori, Peran Camat Dalam Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Kecamatan Bandar Petalongan Kabupaten Pelelawan Tahun 2013-2014, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017

- Robi Mulyadi. Peran Camat dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2015
- Hotlan Pardede judul Pelimpahan Wewenang Walikota Ke Camat dalam Bidang Ketertiban Umum di Desa Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2013
- Rima Dona Fitri Peranan Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri, 2012